



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,
Telepon (0274) 540611; Hunting, Fax (0274) 540611
Laman: fip.uny.ac.id E-mail: humas_fip@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR B/125/UN34.11/HK.04/2019
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2019/2020;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Riset, dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 762/UN34/KP/2015 tanggal 17 September 2015 tentang pengangkatan Dekan;
 - 9. Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian dan PPM;
Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2019 tanggal 5 Desember 2018.
Kelima : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 September 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP. 196009021987021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Colombo 1 Yogyakarta 55281.
Telepon (0274) 540611; Hunting, Fax (0274) 540611
Laman: ip.uny.ac.id E-mail: humas_ip@ip.uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR B/132/UN34.11/HK.04/2019
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
PADA PROGRAM STUDI PGSD KAMPUS WATES
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2019/2020;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji pada Program Studi PGSD kampus Wates;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Riset, dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 762/UN34/KP/2015 tanggal 17 September 2015 tentang pengangkatan Dekan;
 9. Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA PROGRAM STUDI PGSD KAMPUS WATES SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini discrahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Ketiga : a. Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian dan PPM;
: b. Besarnya transport mengajar adalah Rp. 100.000,-/hadir/hari;
Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan
pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2019
tanggal 5 Desember 2018.
Kelima : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 2 September 2019
sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditandatangani di Yogyakarta
pada tanggal 16 September 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Dr. HARYANTO, M.Pd.
NIP. 196009021987021001

Lampiran SK Dekan FIP UNY
 Nomor : B/132/UN34.1./HK.04/2019
 Tanggal : 16 September 2019

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
 PADA PROGRAM STUDI PGSD KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama : Dr. Herwin, S.Pd., M.Pd.
 NIP : 198904032019031016
 Pangkat : Penata
 Golongan : III/c
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 NPWP : 836285718807000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PSD6233	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	5	P G S D - S1	F	Teori	2	2	
Jumlah Beban Mengajar								2,00 SKS		

